

**LADOKGI TNI AL R.E. MARTADINATA
RUMAH SAKIT GIGI DAN MULUT**



**PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA
PASIEH GERIATRI TINGKAT SEDERHANA**

RSGM LADOKGI TNI AL R.E. MARTADINATA

TAHUN 2022



KEPUTUSAN KEPALA RSGM LADOKGI TNI AL R.E. MARTADINATA
Nomor Kep/04/C/PAP/VI/2022

Tentang

PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT
PADA PASIEN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA

KEPALA RSGM LADOKGI TNI AL R.E. MARTADINATA

Menimbang: Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu dan keselamatan pasien di RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata, maka perlu dikeluarkan panduan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana.

Mengingat:

1. Undang–Undang RI Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang–Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang–Undang RI Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang–Undang RI Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1173/Menkes/X/2004 tentang Rumah Sakit Gigi dan Mulut;
6. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis;
7. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1438/Menkes/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;

8. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1691 /Menkes/PER/VII/ 2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36/Menkes/Per/XX/2014 tentang Tenaga Kesehatan Lain;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 79 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Geriatri Di Rumah Sakit;
12. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 20/Menkes/Per/IV/2016 tentang Praktik Terapis Gigi Dan Mulut.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:
1. Keputusan Kepala RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata tentang Panduan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasien Geriatri Tingkat Sederhana di RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata;
 2. Panduan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasien Geriatri Tingkat Sederhana di RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini harus dijadikan acuan dalam pemberian pelayanan kesehatan di RSGM;
 3. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2022

Kepala RSGM
Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata,



drg. Sugeng Winarno, Sp. Perio., MKM
Kolonel Laut (K) NRP 9519/P

PANDUAN PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT PADA PASIEN GERIATRI TINGKAT SEDERHANA

BAB I PENDAHULUAN

1. Umum

a. Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata adalah Unsur Pelaksana Teknis (UPT) dari Dinas Kesehatan Angkatan Laut yang bertugas menyelenggarakan fungsi dukungan kesehatan serta melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata adalah bagian dari sistem penyelenggaraan dukungan kesehatan dan pelayanan kesehatan di lingkungan TNI AL sebagai Rumah Sakit Gigi dan Mulut tipe B dengan berbagai kemampuan pelayanan spesialisasi. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata merupakan rumah sakit rujukan tingkat I bagi anggota TNI, TNI AL dan keluarganya di bidang kesehatan gigi dan mulut di wilayah barat. Dalam pelaksanaan tugasnya RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata melaksanakan usaha promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan gigi dan mulut bagi personel TNI, TNI AL beserta keluarganya dan masyarakat umum dan juga selaku *scientific workshop* yang melaksanakan perawatan spesialisasi gigi dan mulut serta mengembangkan bidang penelitian dan pengembangan sesuai perkembangan yang ada. Berdasarkan hal tersebut RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata berfungsi untuk melaksanakan dukungan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pembinaan profesi kesehatan gigi, penelitian dan pengembangan serta pembinaan materiil dan fasilitas kesehatan. Selain menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dan aman dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan bagi anggota militer maupun PNS, yang masih aktif ataupun purnawirawan beserta keluarga, juga melaksanakan pelayanan kesehatan gigi bagi pejabat negara (presiden, menteri, anggota DPR, MPR dan lain-lain) maupun masyarakat umum.

b. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata memiliki visi yaitu menjadi rumah sakit gigi dan mulut unggulan dan pusat rujukan di bidang kesehatan gigi dan mulut di Indonesia dalam mendukung *World Class Navy*. Sedangkan misi dari RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata adalah pertama, meningkatkan dukungan dan pelayanan kesehatan gigi dan mulut spesialisik bagi anggota TNI AL/TNI dan keluarga serta masyarakat umum dengan standar pelayanan internasional dengan mengutamakan keselamatan pasien. Kedua adalah meningkatkan kemampuan profesi sumber daya manusia rumah sakit gigi dan mulut. Ketiga, meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit gigi dan mulut. Keempat, menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut secara profesional, berkualitas dan modern sesuai dengan perkembangan zaman. Kelima adalah melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut rujukan yang berasal dari fasilitas kesehatan TNI AL/TNI maupun diluar TNI. Adapun motto dari RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata adalah "Melayani dengan sepenuh hati". Keberadaan RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata dalam pelayanan kesehatan telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 15/B.3.1/31/-1.779.3/2018 tanggal 5 Oktober 2018 tentang Izin Operasional Rumah Sakit Khusus Gigi dan Mulut Kelas B.

c. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata saat ini telah melaksanakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut untuk pasien geriatri tingkat sederhana. Pasien geriatri adalah pasien lanjut usia dengan multi penyakit / gangguan akibat penurunan fungsi organ, psikologi, sosial, ekonomi, dan lingkungan yang membutuhkan pelayanan kesehatan secara terpadu dengan pendekatan multi disiplin yang bekerja sama secara interdisiplin. Dengan meningkatnya sosial ekonomi dan pelayanan kesehatan maka usia harapan hidup semakin meningkat, sehingga secara demografi terjadi peningkatan populasi lanjut usia. Sehubungan dengan itu rumah sakit perlu menyelenggarakan pelayanan geriatri sesuai dengan tingkat jenis pelayanan geriatri. Jenis pelayanan geriatri di RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata adalah tingkat sederhana.

2. Pengertian

- a. Gerontologi adalah ilmu tentang orang lanjut usia (lansia), yang telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun ke atas.
- b. Geriatri adalah cabang disiplin ilmu kedokteran yang mempelajari aspek kesehatan dan kedokteran pada warga lanjut usia dengan mengkaji semua aspek kesehatan berupa promosi, pencegahan, diagnosis, pengobatan dan rehabilitasi.
- c. Multidisiplin adalah berbagai disiplin atau bidang ilmu yang secara bersama-sama menangani penderita dengan berorientasi pada ilmunya masing-masing.
- d. Interdisiplin adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh berbagai disiplin/ bidang ilmu yang saling terkait dan bekerja sama dalam penanganan pasien yang berorientasi pada kepentingan pasien.
- e. Tim Terpadu Geriatri adalah suatu tim multidisiplin yang bekerja secara interdisiplin untuk menangani masalah kesehatan lanjut usia dengan prinsip tata kelola pelayanan terpadu dan paripurna dengan mendekatkan pelayanan kepada pasien lanjut usia.

BAB II

RUANG LINGKUP

3. Ruang Lingkup dan Tata Urut

Panduan Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut pada Pasien Geriatri Tingkat Sederhana, dengan tata urut sebagai berikut :

- a. Bab I Pendahuluan
- b. Bab II Ruang Lingkup. Ruang Lingkup pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana di RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata diterapkan kepada semua pasien geriatri rawat jalan di Klinik Lansia, Rawat Inap dan Instalasi Gawat Darurat (IGD).
- c. Bab III Kebijakan
- d. Bab IV Tata Laksana
- e. Bab V Dokumentasi

BAB III
KEBIJAKAN

4. Kebijakan Umum

RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata menyediakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana, yang terdiri atas rawat jalan rawat inap akut dan kronis sesuai tingkat dan pelayanan kesehatan warga lanjut usia di masyarakat berbasis rumah sakit (*Hospital Based Community Geriatric Service*).

5. Kebijakan Khusus

- a. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana;
- b. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata membentuk Tim Terpadu Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasien Geriatri Tingkat Sederhana;
- c. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata melaksanakan proses pemantauan dan evaluasi pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana;
- d. RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata melaporkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pasien geriatri tingkat sederhana;

BAB IV TATA LAKSANA

6. Alur Pelayanan Pasien

- a. Pasien geriatri, saat pertama kali berobat melakukan pendaftaran di bagian pendaftaran untuk pengisian data-data identitas, kemudian menuju ke Klinik Lansia.
- b. Pasien lama (sudah pernah berobat sebelumnya) setelah melakukan pendaftaran, langsung menuju Klinik Lansia.
- c. Pasien yang datang melalui IGD, jika datang saat jam kerja langsung menuju Klinik Lansia. Jika pasien datang diluar jam kerja maka dikerjakan langsung dikerjakan di IGD.

ALUR PELAYANAN PASIEN GERIATRI DI RSGM LADOKGI TNI AL R.E. MARTADINATA



7. Pelayanan di Klinik Lansia

Asesment TGM dan drg

- a. Kegiatan Terapis Gigi dan Mulut
 - 1) Mempersiapkan ruangan sebelum dan sesudah perawatan.
 - 2) Pemberian tanda kalung warna kuning bagi pasien dengan resiko jatuh.
 - 3) Melakukan asesment dan pengisian rekam medik.

- 4) Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien.
 - 5) Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut kepada pasien, keluarga atau pengantar pasien.
- b. Kegiatan Dokter Gigi
- 1) Melakukan asesment dan pengisian rekam medik.
 - 2) Memberikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut kepada pasien.
 - 3) Memberikan edukasi tentang menjaga kesehatan gigi dan mulut kepada pasien, keluarga atau pengantar pasien.
- c. Kegiatan Pasien
- 1) Memberikan informasi tentang riwayat kesehatan penyakit dengan benar.
 - 2) Menerima pelayanan kesehatan gigi dan mulut yang diberikan tim medis sesuai dengan kondisi umum pasien.

8. Rujukan

Setelah mendapatkan pelayanan kesehatan gigi dan mulut, pasien dapat memperoleh surat rujukan apabila:

- a. Jika diperlukan pemeriksaan lebih lanjut terkait perawatan gigi dan mulut.
- b. Pasien dirujuk jika saat asesment awal dicurigai adanya penyakit sistemik yang perlu perawatan lebih lanjut.
- c. Jika kondisi pasien lemah, yang tidak mungkin dilakukan pelayanan kesehatan gigi dan mulut maka pasien dirujuk ke RSAL Dr. Mintohardjo/RS rujukan terdekat untuk perbaikan kesehatan secara umumnya.

9. Laporan

Pelaporan pelayanan kesehatan gigi dan mulut pasien geriatri tingkat sederhana dilaporkan setiap bulannya, dari Penanggung Jawab Klinik Lansia kepada Tim Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut Pada Pasien Geriatri dan Kepala RSGM Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata.

BAB V
DOKUMENTASI

10. Penyelenggaran pelayanan kesehatan gigi dan mulut pada pasien geriatri tingkat sederhana di dokumentasikan dalam Rekam Medis, buku jurnal kunjungan pasien dan laporan sesuai format yang berlaku.

Kepala RSGM
Ladokgi TNI AL R.E. Martadinata,



drg. Sugeng Winarno, Sp. Perio., MKM
Kolonel Laut (K) NRP 9519/P